



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 13 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENUNTASAN WAJIB BELAJAR SEKOLAH
DASAR, SATUAN TUGAS PERINTISAN WAJIB BELAJAR SEKOLAH LAN
JUTAN TINGKAT PERTAMA DAN SATUAN TUGAS PENINGKATAN PELA -
YANAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH KABUPATEN DAERAH TING -
KAT II NGANJUK.**

DCSDIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa berdasarkan hasil rapat pemoinaan peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah (PLS) Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat-Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur tanggal 28 Oktober 1992 di Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 184 tahun 1992 tentang Satuan Tugas penuntasan wajib belajar Sekolah Dasar, Satuan Tugas perintisan wajib belajar sekolah lanjutan Tingkat Pertama dan Satuan Tugas peningkatan pelayanan pendidikan Luar sekolah Tingkat II Nganjuk, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan tidak sesuai, dan dipandang perlu untuk diadakan pembentukan kembali dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan Instansi vertikal di Daerah ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 119 tahun 1992 tentang satuan tugas penuntasan wajib belajar sekolah Dasar, Satuan Tugas Perintisan Wajib Belajar sekolah lanjutan Tingkat Pertama dan satuan tugas peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1992/1993 ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 363 - tahun 1991 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Maret 1992 Nomor 420/6746/032/1992 perihal pembentukan Satuan Tugas dalam Tim Koordinasi wajib belajar Pendidikan Dasar Tingkat II ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Juli 1992 Nomor 420/13567/032/1992 perihal pembentukan Satuan Tugas Perintisan wajib belajar pendidikan Dasar.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENUNTASAN WAJIB BELAJAR SEKOLAH DASAR, SATUAN-TUGAS PERINTISAN WAJIB BELAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN SATUAN TUGAS PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

- (1) Membentuk Satuan Tugas Pemuntasan wajib belajar sekolah Dasar, Satuan Tugas Perintisan Wajib Belajar Sekolah lanjutan Tingkat Pertama dan Satuan Tugas Peningkatan Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas dimaksud pada ayat (1) Keputusan ini, sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Satuan Tugas penuntasan wajib belajar sekolah Dasar dimaksud pada ayat (1) pasal 1 Keputusan ini bertugas melaksanakan pendataan dan mengusulkan kebijaksanaan penuntasan wajib belajar sekolah Dasar kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk melalui Tim Koordinasi wajib belajar Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (2) Satuan Tugas Perintisan Wajib Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimaksud pada ayat (1) pasal 1 Keputusan ini, bertugas melaksanakan pendataan dan mengusulkan kebijaksanaan perintisan dan pelaksanaannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk melalui Tim Koordinasi wajib belajar Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (3) Satuan Tugas Peningkatan pelayanan Pendidikan Luar Sekolah dimaksud pada ayat (1) pasal 1 Keputusan ini, bertugas melaksana

kan pendataan dan mengusulkan kebijaksanaan peningkatan pelayanan Pendidikan Luar Sekolah, baik untuk mendukung Wajib Belajar Pendidikan Dasar maupun untuk pelayanan pendidikan bagi semua warga Negara kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas Satuan Tugas dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Wajib Belajar Sekolah Dasar, Satuan Tugas Perintisan wajib belajar sekolah lanjutan Tingkat Pertama dan Satuan Tugas peningkatan pelayanan Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk berpedoman pada petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas dimaksud dalam pasal I Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran yang sedang berjalan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 184 tahun 1992 tentang Satuan Tugas penuntasan Wajib Belajar Sekolah Dasar, Satuan Tugas Perintisan Wajib Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Satuan Tugas peningkatan pelayanan Pendidikan Luar Sekolah Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 13 - 1 - 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



[Signature]
Drs. IBNU SALAM

INAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Kanwil Depag Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Dinas P & K Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 6. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab.Dati II Nganjuk ;
 7. Sdr. Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Dinas/Instansi se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk;
 10. Sdr. Kakan Sospol Kab.Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati se Kab.Dati II Nganjuk ;
 12. Sdr. Camat se Kab.Dati II Nganjuk ;
 13. Sdr. Kabag/Dinas dilingkungan Setwil-da Tingkat II Nganjuk ;
 14. Sdr. Anggota Satgas dimaksud.
-

Di ~~umumkan~~ dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 19 **93** Seri : **D 2** tanggal **13 - 1 - 1993** Nomor **3**

AN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOEBAGIO
Pembina Utama Muda
NIP 010052820

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

NOMOR : 13 TAHUN 1993

TANGGAL : 13 JANUARI 1993

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENUNTASAN WAJIB BELAJAR SEKOLAH DASAR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1.	a. Koordinator	Kepala Bidang Sosial Budaya Kantor BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	b. Wakil Koordinator	Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kantor Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan Subsidi Bantuan-Kantor Cabang Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	<u>Anggota - anggota</u> :	a. Kepala Seksi Pergurais Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		b. Kaur Monitoring pelaksanaan rencana dan program Kantor Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		c. Kepala Seksi Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan Kantor BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		d. Kasubag APK Bagian Kepra Setwilda Tingkat II Nganjuk.

∟ B. SUSUNAN

**B. SUSUNAN SATUAN TUGAS RINTISAN WAJIB BELAJAR SEKOLAH LANJUTAN
TINGKAT PERTAMA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

NOMOR	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1.	a. Koordinator	Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
	b. Wakil Koordinator	Kasubag Perencanaan dan program Kantor - Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Pendidikan Mental Spiritual - dan Pemerintahan Kantor Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	<u>Anggota - anggota</u> :	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="878 1098 1555 1231">a. Pengawas Pendidikan Agama Islam Kantor Depag Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. <li data-bbox="878 1260 1599 1393">b. Kaur Pengumpulan dan pengolahan Data Kantor Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, <li data-bbox="878 1422 1568 1555">c. Kasi Pendidikan Mental Spiritual Kantor Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk. <li data-bbox="878 1584 1568 1716">d. Kasubag APK Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk. <li data-bbox="878 1709 1568 1841">e. Wakil dari Kantor Wilayah Departemen - Penerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. <li data-bbox="878 1871 1576 2003">f. Kepala Seksi BINSOS Kantor Cabang Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

/ C. SUSUNAN

C. SUSUNAN SATUAN TUGAS PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN
LUAR SEKOLAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1.	a. Koordinator	Kepala Seksi Dikmas Kantor Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	b. Wakil Koordinator	Kepala Seksi Pendidikan dan Kebudayaan Luar Sekolah Kantor Cabang Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Sekretaris	Kasubag APK Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
3.	Anggota - anggota :	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Seksi Pendaiss Kantor Depag Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.b. Kepala Seksi Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan Kantor Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.c. Kaur perencanaan dan program Kantor Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.d. Kasubsi penyuluhan dan latihan kerja masyarakat Kantor Bangdes Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.e. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.f. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.g. Ka. Kwarcab Pramuka Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
NOMOR : 13 TAHUN 1993
TANGGAL : 13 JANUARI 1993

PETUNJUK PELAKSANAAN SATUAN TUGAS PENUNTASAN WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR, SATUAN TUGAS PERINTISAN WAJIB BELAJAR SE
KOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN SATUAN TUGAS PENINGKAT
AN PELAYANAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

A. LATAR BELAKANG

Bahwa menjelang memasuki era tinggal landas, pembangunan di Jawa Timur memerlukan sumberdaya manusia yang berkualitas yang dinyatakan dengan satuan Pendidikan yang harus dimiliki minimal sama atau setara dengan Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Berkaitan dengan itu, di Kabupaten Nganjuk telah dibentuk Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 363 tahun 1992. Pembentukan Tim tersebut mengacu kepada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 211 tahun 1991 tentang Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat nomor 01/Kep/Menko/Kesra/1/1991.

Program utama, Tim Koordinator sebagaimana termuat didalam lampiran Keputusan Menko Kesra tersebut diatas adalah (1) menuntaskan pelaksanaan Wajib Belajar Sekolah Dasar, (2) melaksanakan Perintisan Wajib Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan (3) melaksanakan pelayanan Pendidikan untuk semua Warga Negara.

Agar Tim Koordinasi dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien untuk mencapai target dan sasaran program yang telah ditetapkan, maka perlu dibentuk satuan-satuan tugas yang secara teknis berperan sebagai pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diputuskan Tim Koordinasi sesuai dengan spesifikasi program yang dibebaskan, dan sekaligus memberi masukan tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan yang perlu diputuskan oleh Tim Koordinasi. Pembentukan satuan Tugas demikian sejalan dengan bunyi pasal 6 Keputusan Gubernur Nomor 211 tahun 1991 yaitu :

" Apabila dipandang perlu dapat dibentuk Satuan Tugas untuk membantu Tim Koordinasi Wajib Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini "

B. RUANG LINGKUP KEGIATAN SATUAN TUGAS

Sebagaimana tertuang didalam diktum kedua Keputusan bupati nomor - tahun 1992, satuan tugas yang dibentuk serta tugas dan perintisan tugasnya masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Satuan tugas Penuntasan wajib Belajar Sekolah Dasar

Satuan Tugas (Satgas) ini bertugas melaksanakan pendataan dan mengusulkan kebijaksanaan penuntasan wajib Belajar Sekolah Dasar.

Sesuai dengan hasil pendataan, sampai dengan saat ini penduduk usia 7 - 12 tahun yang berada dibangku sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah se besar 99,63 % (di tingkat Jawa Timur)

Meskipun sisanya tinggal 0.37 %, tapi penuntasannya justru semakin sulit karena pada umumnya anak-anak berusia 7 - 12 tahun yang belum bersekolah tersebut terdiri dari anak yang berkelainan (cacat); bertempat tinggal tidak menetap. Satgas berkewajiban melaksanakan pendataan secara individual sisa garapan tersebut untuk diupayakannya melalui berbagai alternatif pola yang memungkinkan.

Dengan demikian pada akhir PELITA V atau memasuki awal REPELITA VI, saat akan melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, yaitu Pendidikan sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Propinsi Jawa Timur sudah dapat terbebas dari kewajiban penuntasan sisa garapan Wajib Belajar Sekolah Dasar.

2. Satuan tugas Perintisan wajib Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Satgas Rinwajar SLTP).

Satgas ini bertugas melaksanakan pendataan dan mengusulkan kebijaksanaan yang perlu diputuskan oleh Tim Koordinasi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan dasar, yaitu pendidikan 9 tahun. Pelaksanaan Tugas Perintisan ini merupakan konsekwen legis keberhasilan pelaksanaan Gerakan Wajib Belajar Sekolah Dasar yang berlangsung sejak tahun 1984 dan sekaligus tuntutan yang tidak dapat ditunda dalam rangka memasuki era tinggal landas atau era pembangunan Jangka Panjang tahap II Kegiatan yang perlu dilaksanakan Satgas antara lain adalah melaksanakan pendataan sasaran didik, yaitu para lulusan SD/ MI-putus sekolah SLTP/Isanawiyah, lulusan Impres SD yang belum berkesempatan melanjutkan pendidikannya sampai ke SLTP dan sekaligus menemukan faktor-faktor penyebabnya. Atas data dan informasi tersebut, selanjutnya Satgas menyusun usulan kebijaksanaan perintisannya, baik yang berwujud usulan pula yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat sasaran maupun yang berkaitan dengan upaya-upaya pendukung yang sekiranya akan mempermudah sasaran didik memasuki lembaga-lembaga Pendidikan dasar.

3. Satuan tugas Peningkatan Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah

Salah satu tugas Tim Koordinasi adalah meningkatkan pelayanan Pendidikan untuk semua warga, yaitu layanan bagi penduduk yang karena usia atau faktor lain tidak memungkinkan mengikuti Pendidikan melalui jalur sekolah Satgas ini bertugas melaksanakan pendataan sasaran didik (warga belajar) dan sekaligus mengusulkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pelayanan.

Peran serta pendidikan luar sekolah dalam rangka mencerdaskan kehidupan - - bangsa dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu mendukung pelayanan pendidikan - bagi anak-anak sekolah yang tidak mungkin menempuh pendidikan melalui jalur sekolah dan meningkatkan ketrampilan pendidikan penduduk sehingga mampu man diri dan bersama-sama bangsanya.

Peran serta yang pertama diwujudkan dalam bentuk program Kejar Paket A dan Paket B, sedang yang kedua adalah dalam bentuk kejar Usaha, Magang, kursus-kursus, mengadakan pendataan sasaran Kejar Paket B, sisa garapan Paket A - dan pencapaian Paket A.

C. PRINSIP DAN POLA KERJA SATGAS

1. Prinsip Dasar Satgas adalah perpaduan antara kerja mandiri dan kerja ter padu diamati dari spesifikasi programnya, masing-masing Satgas mempunyai tugas yang mandiri dan terpisah dari Satgas yang lain. Tetapi dari aspek kesatuannya, ia adalah bagian tak terpisahkan dari Tim Koordinasi yang-menaunginya. Karena itu diperlukan keternaduan program kegiatan dan pe-laksanaannya.
2. Pola kerja Satgas adalah terencana, terkoordinasi dan terkontrol. Dengan - ketentuan pola tersebut, maka segenap kegiatan yang akan dilaksanakan - Satgas pada dasarnya adalah penjabaran dari rencana dasar yang telah di tetapkan oleh Tim Koordinasi, Pelaksanaan kegiatan masing-masing Satgas dikoordinasi dan dikendalikan oleh Tim Koordinasi, sehingga dengan demi- kian semua kegiatan tersebut dapat terukur tingkat efektifitas dan efesi- ensinya dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan didalam rencana dasar. Salah satu wujud nyata prinsip terencana, terkoordinasi dan ter- kontrol tersebut adalah dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi dan Eva- luasi (RAKOREV) apabila dipandang perlu.

Forum RAKOREV dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas yang te- lah berlangsung (aspek pengendalian), jika untuk menyusun rencana ke- kegiatan tahun berikutnya secara terkoordinasi antara Satgas dan antar Tim Koordinasi.

Pengertian terencana, terkoordinasi dan terkontrol tersebut juga diterap- kan dalam pola kerja vertikal Tim Koordinasi pada semua tingkatan (Nasio- nal) Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

D. Keberadaan satuan Tugas (SATGAS)

Keberadaan Satgas dinilai efektif dan efisien hanya ditingkat Propin- si dan Kabupaten. Sedang ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tidak perlu- kan Pembentukan Satgas.

Dengan berlakunya Keputusan Bupati nomor tahun 1992, maka Satgas Wajib- Belajar Sekolah Dasar yang bentuk sebelumnya serta kelompok kerja (POKJA) - Pendidikan Luar Sekolah dinyatakan dibubarkan dan sekaligus dilebur kedalam Satgas yang baru.

E. PEMBIAYAAN UNTUK KEGIATAN SATUAN TUGAS (SATGAS)

Agar Satgas dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya, maka diperlukan dukungan dana dengan ketentuan sebagai berikut :

Untuk Satgas-satgas dikabupaten daerah tingkat II Nganjuk dibiayai dari APBD Tingkat II yang dilaksanakan untuk Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

F. LAIN - LAIN

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur didalam pedoman ini akan ditentukan kemudian didalam ketentuan tersendiri.



[Handwritten signature]
Drs. IBNU SALAM